



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

NORHAYATI, Tempat lahir Bajuin, tanggal 30 Agustus 196, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Wisata Air Terjun Rt.003 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli tanggal 14 Maret 2018, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Maret 2018 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari anak yang bernama Lilis Rahmawati yang telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor 10394/IST/CATPIL/2006 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk nomor 6301036701990002 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2018, dimana tahun lahir anak pemohon tertulis tahun 1999;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Keluarga nomor 6301100408170001 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Agustus 2017, dimana tempat lahir anak pemohon tertulis tahun 1999 ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah ingin memperbaiki/mengganti tahun lahir anak pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga yang semula tertulis tahun 1999 diperbaiki/diganti menjadi tahun 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak pemohon ;
- Bahwa Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa dalam perkara ini, untuk memanggil Pemohon guna bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nomor 6301036701990002 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2018 dan pada Kartu Keluarga nomor Keluarga nomor 6301100408170001 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Agustus 2017, tempat lahir anak pemohon semula tertulis tahun 1999 diganti menjadi tahun 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar merubah/memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tahun tertulis tahun 1999 diperbaiki/diganti menjadi tahun 1998, kemudian mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama NORHAYATI, NIK 6301037008610002, tertanggal 11 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIS RAHMAWATI, NIK 6301036701990002, tertanggal 3 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama LILIS RAHMAWATI, Nomor Mts.183/19.01/PP.01.1/00210/2015, tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301100408170001, tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama LILIS RAHMAWATI, Nomor 10394/IST/CAPIL/2006, tanggal 5 Desember 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotocopi, Surat Pernyataan dari Kepala Desa Bajuin atas nama LILIS RAHMAWATI, Nomor 474.4/01/III/Baj/2017 tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi **MAHLIAH**:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya yang bernama LILIS RAHMAWATI, yang semula tertulis 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) *diperbaiki* menjadi 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
- Bahwa karena Pemohon ingin menyamakan identitas anaknya sama dengan Ijazah dan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa Umur Anak Pemohon sekarang 20 (dua puluh) tahun dan sekarang masih Sekolah, di SMA PGRI kelas 3 (tiga);
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Bajuin, tanggal 27 Januari 1998;
- Bahwa Anak Pemohon ingin masuk kuliah, jadi harus disamakan antara Ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk, dan untuk dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NOR MANIAH**:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya yang bernama LILIS RAHMAWATI, yang semula tertulis 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) *diperbaiki* menjadi 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
- Bahwa karena Pemohon ingin menyamakan identitas anaknya sama dengan Ijazah dan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa Umur Anak Pemohon sekarang 20 (dua puluh) tahun dan sekarang masih Sekolah, di SMA PGRI kelas 3 (tiga);
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Bajuin, tanggal 27 Januari 1998;
- Bahwa Anak Pemohon ingin masuk kuliah, jadi harus disamakan antara Ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk, dan untuk dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan tahun kelahiran anak pemohon pada Ijazah yang tertulis 1998, sementara yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk anak pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 sampai dengan bukti tertanda P.6 dan keterangan para saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pemohon mempunyai anak yang bernama Lilis Rahmawati yang masih bersekolah dan akan menyelesaikannya di SMA PGRI kelas 3 (tiga);
- ❖ Bahwa benar anak pemohon tersebut hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Politeknik Tanh Laut melalui jalur tidak berbiaya alias gratis;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar persyaratan untuk dapat diterima masuk Politeknik Tanah Laut yang tidak berbiaya tersebut yaitu adanya keseragaman data kependudukan bagi si pendaftar itu sendiri;
- ❖ Bahwa benar tahun kelahiran Lilis Rahmawati adalah 1998, sementara yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah tahun 1999, yang mana akan diperbaiki menjadi 1998, hal mana diakibatkan kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pokok dari permohonan pemohon adalah perbaikan kesalahan tulis redaksional pada KTP dan KK pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan. Pada ayat (2) dinyatakan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan salah satunya dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Ditilik dari usia Lilis Rahmawati, yaitu yang lahir pada 27 Januari 1998, seharusnya pemohon sebagai orant tuanya tidak harus menjadi pihak yang menandatangani permohonan yang diajukan ke pengadilan, cukup Lilis Rahmawati nya saja yang menjadi pihak, namun, dikarenakan Lilis Rahmawati masih berkegiatan sekolah sehingga tidak mungkin untuk mengikuti persidangan, pengadilan memandang masih dalam taraf kewajaran apabila pemohon yang menjadi pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tahun kelahiran Lilis Rahmawati terdapat perbedaan yaitu pada KTP dan KK tertulis tahun 1999, sementara pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pelaihari tertulis tahun 1998. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan 2 (orang) saksi yang telah disumpah, tahun kelahiran yang benar dari Lilis Rahmawati adalah tahun 1998 sehingga penulisan tahun kelahiran Lilis Rahmawati pada KTPnya dan pada KK atas nama Kepala Keluarga Norhayati yang merupakan ibu kandung dari Lilis Rahmawati harus disamakan dengan penulisan tahun kelahiran yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Lilis Rahmawati;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukannya sistem administrasi yang terpadu sehingga dapat dilakukan sebuah proses kordinasi birokrasi secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga tidak merupakan kendala dalam perbaikan kesalahan tulis redaksional oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bersinergi terhadap perbaikan elemen data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan* ; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan perbaikan kesalahan tulis redaksional elemen data penduduk baik elemen data statis maupun elemen data dinamis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya adalah merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Hal mana sangat penting berhubungan dengan hukum keluarga;

Menimbang, bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum salah satunya adalah mendapatkan haknya dalam tertib administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pendaftaran atau pencatatan atau perubahan pada catatan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama yang bersangkutan sesuai perubahan-perubahan tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan elemen data penduduk statis yaitu **tahun lahir Lilis Rahmawati**, anak Pemohon, pada **Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6301036701990002 dan pada Kartu Keluarga, Nomor 6301100408170001 atas nama Kepala Keluarga NORHAYATI, semula tertulis 1999, diperbaiki menjadi 1998**, sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10394/IST/CATPIL/2006 atas nama Lilis Rahmawati, tertanggal 5 Desember 2006 dan Pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pelaihari tertanggal 10 Juni 2015;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan perbaikan kesalahan tulis redaksional dan mencatat perbaikan tersebut pada register pencatatan yang berjalan dan dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.186.000,00** (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** oleh **POLTAK, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **ARYO SUSANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARYO SUSANTO, S.H.

POLTAK, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 186.000,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)